

Pemberlakuan hukum pidana secara retroaktif di Indonesia

Made Darma Weda, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20278551&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Salah satu hukum pidana yang terganggu di sini adalah asa non-retroaktif. Asas ini -yang sejak awal kemunculannya- dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari kesewenangan penguasa, kini tidak lagi diberlakukan untuk menjaring para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan yang merasa terlindungi karena asas retroaktif. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk memberi pemahaman terhadap "grass violation of human rights", khususnya dalam kaitannya dengan hukum pidana dan ppidanaan. Pemahaman terhadap perbedaan perlakuan hukum terhadap pelaku kejahatan berat (grave breaches), dengan memberlakukan hukum pidana secara retroaktif terhadap para pelaku. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji pemberlakuan hukum pidana secara retroaktif dalam peradilan pidana serta menemukan pemahaman secara lebih mendalam mengenai pemberlakuan secara retroaktif, serta pemberlakuannya dalam kasus-kasus tertentu; mengkaji batas-batas pemberlakuan hukum pidana secara retroaktif serta eksistensinya dalam sistem hukum nasional.